



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 900 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, pemenuhan dan derajat kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan penugasan khusus tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya pada wilayah dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, Pemerintah Daerah melakukan penempatan tenaga kesehatan dengan cara penugasan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Penugasan khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan Tenaga Kesehatan yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Program Pemerintah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (Kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.
14. Daerah sangat terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. meningkatkan dan melakukan pemerataan Pelayanan Kesehatan;
- b. mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi di Daerah;
- c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- d. menjaga keberlangsungan Pelayanan Kesehatan;
- e. mematuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan;
- f. memberikan Pelayanan Kesehatan pada desa terpencil dan sangat terpencil; dan
- g. memberikan Pelayanan Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah atau Puskesmas yang belum memenuhi standar.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Penugasan Khusus tenaga medis kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria pedesaan terpencil dan sangat terpencil; dan
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Puskesmas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang kekurangan Tenaga Kesehatan.
- (2) Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria pedesaan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.
- (2) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan, yaitu:
  - a. dokter;
  - b. dokter gigi;
  - c. bidan;
  - d. perawat;
  - e. ahli teknologi laboratorium medik;
  - f. terapis gigi dan mulut;
  - g. tenaga gizi;
  - h. tenaga kesehatan lingkungan;
  - i. tenaga kefarmasian; dan
  - j. tenaga kesehatan masyarakat.
- (3) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh Dinas.
- (4) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.



#### Pasal 6

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal adanya kebutuhan penanganan masalah kesehatan tertentu, dapat dilakukan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Masa Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
  - a. masih ada formasi;
  - b. berkinerja baik;
  - c. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja bagi Tenaga Kesehatan yang ditempatkan di fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
  - d. memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi yang ditempatkan di desa terpencil, sangat terpencil, dan Puskesmas.

#### Pasal 7

- (1) Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berada di desa terpencil dan sangat terpencil serta Puskesmas dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan atau perubahan status desa, Kepala Dinas dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Tenaga Khusus Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

#### Bagian Kedua Tata Cara Penugasan

#### Pasal 8

Tata cara pengadaan dan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Ketiga Pemberhentian

#### Pasal 9

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir apabila:
  - a. selesai melaksanakan tugas;
  - b. diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya; atau
  - d. meninggal.
- (2) Pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus dianggap telah meninggal dunia apabila:
  - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
  - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas;
  - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
  - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- (2) Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus dianggap telah wafat apabila meninggal dunia bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan karena meninggal dunia/wafat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus meninggal dunia/wafat pada saat melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepada ahli waris diberikan uang duka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan meninggal meninggal dunia/wafat Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus diterbitkan oleh Kepala Dinas berdasarkan:
  - a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang wafat/meninggal dunia yang bersangkutan;
  - b. surat pernyataan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota yang memuat keterangan mengenai Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia tersebut terjadi karena dan di dalam Dinas; dan
  - c. surat keterangan dokter yang dilengkapi dengan hasil *visum et repertum*.

#### Pasal 12

- (1) Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus dinyatakan hilang berdasarkan:
  - a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; dan
  - b. belum melewati masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kembali apabila yang bersangkutan dalam keadaan:
  - a. masih hidup dan sehat, dapat dipekerjakan kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
  - b. cacat, keadaan cacat tersebut disebabkan dalam dan karena dinas maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga kesehatan dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan;
  - c. cacat, keadaan cacat tersebut bukan disebabkan dalam dan karena dinas maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.



### BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 13

- (1) Hak tenaga kesehatan dalam penugasan khusus meliputi:
- a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan yang lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan;
  - b. memperoleh biaya perjalanan ke lokasi pembekalan, ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa penugasan;
  - c. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
  - d. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan;
  - e. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Tenaga Medis sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 14

Kewajiban Tenaga kesehatan dalam penugasan khusus antara lain:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan BPJS;
- h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengikuti pembekalan praturgas untuk menunjang pelaksanaan tugas tenaga medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada wilayah kerjanya; dan
- j. membuat laporan berkala setiap triwulan dan laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Gubernur dengan diketahui oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan di Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan, dan permasalahan.

#### Pasal 15

Larangan bagi Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus antara lain:

- a. mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus pada proses rekrutmen;

- b. mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian kontrak penugasan khusus;
- c. melakukan pelanggaran disiplin dan kinerja; dan
- d. menuntut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 16

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Daerah, Dinas dapat melibatkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, perhimpunan atau kolegium profesi terkait.

##### Pasal 17

- (1) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa:
  - a. pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis; dan
  - b. pemberian penghargaan.
- (2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga kesehatan melalui:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

#### BAB V PENDANAAN

##### Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI SANKSI

##### Pasal 19

- (1) Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri dari penugasan khusus sebelum melaksanakan tugas, dikenakan sanksi berupa:
  - a. tidak dapat mendaftar sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada 1 (satu) periode berikutnya; dan
  - b. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima kepada kas daerah melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).



- (2) Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
- a. tidak dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; dan
  - b. pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas daerah melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Tenaga Kesehatan yang:
- a. diterima sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - b. diterima sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi;
  - c. mengikuti pendidikan dokter spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas kedokteran; dan/atau
  - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Pemerintah.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Agustus 2020

GOVERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN,



ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2020 NOMOR 100

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR *C10* TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

TATA CARA PENGADAAN DAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam deklarasi HAM Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa *"setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya"*. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Peranan dan tanggung jawab negara dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pada Alinea Keempat, yang berbunyi:

*"... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, "*

Berdasarkan pernyataan Pembukaan 1945 Alinea Keempat tersebut menunjukkan bahwa salah satu peranan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.



Dalam UUD 1945 dalam Pasal 28H dinyatakan bahwa: *"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Dalam pemenuhan hak warga negara tersebut maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 34:

*"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak"*. Kebijakan pengadaan tenaga kesehatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan : *"Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan"*. Oleh karena itu, harus dilaksanakan pembangunan kesehatan yang merupakan tanggung jawab semua pihak khususnya Pemerintah dalam penyediaan SDM kesehatan yang cukup dan bermutu.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendasar untuk dipenuhi oleh suatu pemerintahan yang tengah membangun daerah atau wilayahnya, termasuk dalam pembangunan kesehatan. Provinsi Kalimantan Selatan, secara geografi memiliki wilayah pesisir, perbukitan, dan pemukiman yang sulit dijangkau menyebabkan akses pelayanan kesehatan terhambat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Pemerintah masih banyak yang belum tersedia tenaga kesehatannya. Hal tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Penyediaan sumberdaya difasilitasi pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan Kesehatan dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Dengan melihat dua aturan tersebut diatas bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi adalah:

- (1) urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- (2) urusan pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- (4) urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi. Pembagian urusan pemerintahan bidang Kesehatan kepada Daerah Provinsi mencakup:
  - a) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah Provinsi/lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - b) Pengelolaan UKM daerah Provinsi dan rujukan tingkat daerah Provinsi/lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - c) Penerbitan ijin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Provinsi;



- d) Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah Provinsi;
- e) Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK);
- f) Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT); dan
- g) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Provinsi.

Hal tersebut menunjukkan secara eksplisit bahwa urusan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah Provinsi merupakan kewenangan pemerintah Provinsi. Selain bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan SDM di UPTD kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di wilayah Provinsi, juga bertanggung jawab dalam fungsi koordinatif, pengawasan dan pembinaan perencanaan SDM antar Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.

Tenaga kesehatan harus diadakan/disediakan, dikembangkan, dan didayagunakan dengan efektif dan efisien sehingga pembangunan kesehatan dapat optimal dilaksanakan. Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

- a. pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

c. Penugasan Khusus.

Pengadaan tenaga kesehatan dengan cara penugasan khusus telah dilaksanakan pada Program Nusantara Sehat yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan. Program ini telah berhasil mengatasi masalah pemenuhan kuantitas dan kualitas serta distribusi tenaga kesehatan yang memadai di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) di seluruh wilayah Indonesia. Pengadaan tenaga kesehatan dengan cara penugasan khusus di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu melaksanakan program secara terintegrasi dan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal di tingkat pelayanan dasar khususnya di daerah bermasalah kesehatan dan puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatannya.

Sehingga fungsi puskesmas dalam hal penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dapat dilaksanakan dengan optimal guna terwujudnya visi misi Kalimantan Selatan.

B. SASARAN

Sasaran akhir Pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus, yaitu:

1. Terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan standar di Puskesmas daerah bermasalah kesehatan, daerah daerah terpencil dan sangat terpencil, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan di Puskesmas pada daerah terpencil dan sangat terpencil.



### C. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.  
Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah.
2. Peningkatan perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan.  
Kebutuhan Tenaga Kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan milik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.  
Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran Tenaga Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan kariernya. Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari daerah sampai pusat secara lintas sektor. Pendayagunaan tenaga kesehatan di DTPK perlu memperoleh perhatian khusus.
4. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan.  
Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legalisasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak tenaga kesehatan.

#### D. MEKANISME PELAKSANAAN

##### 1. Perencanaan dan Penetapan

###### a. Perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan.

Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara berjenjang, berdasarkan pemetaan sesuai prioritas kebutuhan suatu wilayah. Gubernur menetapkan perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria dan lokasi penempatan.

###### b. Penetapan alokasi formasi

- 1) Bupati/Walikota mengajukan usulan kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai lokus Puskesmas penempatan kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten. Usulan kebutuhan tersebut digunakan oleh Gubernur sebagai dasar usulan kebutuhan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Gubernur melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap data usulan Puskesmas lokasi penempatan kriteria terpencil dan sangat terpencil.
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi diatas, Gubernur menetapkan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, dan kriteria terpencil dan sangat terpencil serta Puskesmas lokasi penempatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 4) Bupati/Walikota menyiapkan ketersediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan dan fasilitas lain bagi peserta Penugasa Khusus Tenaga Kesehatan yang akan ditugaskan.



### c. Pendaftaran dan Seleksi

#### 1) Tahap Pendaftaran

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan penerimaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus secara terbuka melalui media massa dan website, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

##### PERSYARATAN UMUM:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Persyaratan Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta;
- f. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
- g. Tidak menjadi Pengurus dan / atau anggota Partai Politik; dan
- h. Tidak sedang terikat kontrak dengan Lembaga/ Perusahaan lain;

2) Tahapan Seleksi:

a) Seleksi tahap I:

Seleksi administrasi adalah proses memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas calon peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Kelengkapan administrasi:

- (1) Surat Lamaran Pekerjaan yang ditulis tangan dengan memakai Ballpoint Boxy/ sejenisnya dengan Warna Hitam pada kertas double folio bergaris bermaterai cukup dan ditandatangani Asli dengan tanggal lamaran;
- (2) Daftar Riwayat Hidup;
- (3) Fotocopy Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian setempat yang masih berlaku dan dilegalisir (stempel basah);
- (4) Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (5) Fotocopy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir (Stempel basah);
- (6) Fotocopy STR yang dilegalisir (Stempel basah);
- (7) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (asli) yang masih berlaku;
- (8) Surat Pernyataan bersedia bekerja dan tidak mengundurkan diri bermaterai cukup;
- (9) Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 2 lembar;
- (10) Permohonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 1 (satu) dimasukkan ke dalam map;



(11) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas materai sebagaimana tercantum dalam formulir yang menyatakan bahwa:

(a) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta; dan

(b) bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

b) Seleksi tahap II:

Dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap I.

Seleksi tahap II terdiri atas:

(1) wawancara; dan

(2) psikotes.

3) Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan secara *online*.

4) Tahap Pembekalan.

a) Dinas melaksanakan pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen kepada para Tenaga Kesehatan yang akan bertugas.

b) Pelaksanaan pembekalan:

(1) Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap II dari Dinas.

(2) Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

(3) Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai bidang sesuai kebutuhan pembekalan.

- (4) Jangka waktu pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai kebutuhan.

5) Tahap Penempatan

a) Pemberangkatan:

- (1) Pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan setelah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari lokasi pembekalan ke Provinsi tujuan selanjutnya ke Kabupaten/Kota didampingi oleh petugas dari Dinas.
- (3) Pelaksanaan pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual dari lokasi pembekalan ke Provinsi tujuan selanjutnya ke Kabupaten/Kota didampingi oleh petugas dari Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b) Penyerahan ke Daerah.

- (1) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat penugasan.
- (2) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan mengikuti orientasi wilayah dalam rangka persiapan penugasan dan untuk memperoleh informasi umum tentang daerah penugasan.
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memfasilitasi penerbitan surat izin praktik untuk peserta Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.



6). Pemberhentian/Pemutusan

a) Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan peserta tersebut melakukan pelanggaran terlebih dahulu harus melalui tahapan:

- (1) Teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
- (2) Peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
- (3) Penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
- (4) Pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.

b) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

E. PERENCANAAN ANGGARAN

Perencanaan anggaran Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

Penghasilan

1. Penghasilan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab pembuatan daftar penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

2. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
3. Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta yang telah ditetapkan dengan bank persepsi yang ditunjuk.
4. Besaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan mengacu pada standar satuan harga (SSH) pada tahun anggaran tersebut.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR